



MODUL TEMA 12

Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 12 : Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara

- **Penulis:** R. Abdurrahkim Abubakar, S.Pd.; Euis Laelasari, M.M.Pd.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 48 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	2
Pengantar Modul	3
Unit 1 Pancasila : Hak dan Kewajiban Warga Negara	4
A. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila	4
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila	8
C. Hak dan Kewajiban Warg Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila	11
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila	12
Penugasan 1	16
Latihan Soal 1	18
Unit 2 Mengingkari Kewajiban, Melanggar Hak Orang Lain	21
A. Arti Pelanggaran HAM dan Peningkaran Kewajiban	22
B. Kasus pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	25
C. Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	30
Penugasan 2	33
Latihan Soal 2	35
Mari Kita Ingat Kembali	39
Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian	40
Kriteria Pindah Modul	46
Saran Referensi	46
Daftar Pustaka	47
Biodata Penulis	48



PANCASILA DALAM PRAKTIK BERBANGSA DAN BERNEGARA



Petunjuk Penggunaan Modul

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada Anda dengan materi **Modul 12** Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C, dengan judul “**Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara**”. Modul ini terbagi dalam beberapa materi sebagai berikut.

Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara		
Unit 1 Pancasila: Hak Dan Kewajiban Warga Negara	Unit 2 Mengingkari Kewajiban, Melanggar Hak Orang Lain	Unit 3 Tuntaskan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban
Materi : - Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila - Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila	Materi : - Arti Pelanggaran HAM dan Peningkaran Kewajiban - Kasus pelanggaran Hak dan peningkaran kewajiban	Materi : Penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban

Penugasan : membuat identifikasi sikap yang merupakan perwujudan dari hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari	Penugasan : membuat laporan pengamatan peristiwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat tempat tinggal	Penugasan : laporan penelitian sederhana terkait dengan peristiwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal
Mari Berlatih Mengerjakan Soal Latihan		

Anda akan mudah memahami modul ini bila perhatikan petunjuk berikut:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan.
2. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya.
4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/ kriteria lulus dari modul ini.
6. Selamat belajar untuk Anda, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari modul PPKn ini serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan Anda memiliki:

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia serta responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban warganegara dalam nilai-nilai Pancasila serta kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Ketrampilan membuat laporan terkait dengan analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik yang terjadi di tingkat local maupun nasional.



Pengantar Modul

Kita sering mendengar istilah hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban itu? Lalu apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita renungkan bersama. Konsep hak dan kewajiban yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila, yaitu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? tentu saja harus berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara.

Untuk itu, Anda Perlu mempelajari modul “Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara” agar dapat memahami substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Modul “Pancasila dalam Praktik Berbangsa dan Bernegara” akan terbagi dalam 3 unit, yaitu :

1. Pancasila: Hak dan Kewajiban Warga Negara, memuat penjelasan mengenai hak kewajiban warga negara dalam Pancasila serta Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai sila-sila Pancasila
2. Mengingkari Kewajiban, Pelanggaran Hak Orang Lain, memuat penjelasan mengenai arti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
3. Tuntaskan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban, memuat penjelasan mengenai upaya pemerintah dalam penanganan menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan penugasan serta latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan warga belajar terhadap materi yang telah dipelajarinya, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UNIT 1

Pancasila : Hak dan Kewajiban Warga Negara



Gambar 1.1 wajib pajak membayar pajak secara online

Sumber : <https://www.solopos.com/pajak-online-awal-2016-kpp-wajibkan-billing-system-662733> diunduh pukul 22.20 tanggal 12 mei 2020.

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari, hak adalah sesuatu yang sangat penting. Ketertiban masyarakat akan segera terwujud jika semua orang sanggup berbuat sesuai dengan haknya. Jika ada segelintir orang saja yang bertindak tidak sesuai dengan haknya, niscaya ketertiban masyarakat akan terganggu. Seseorang dapat saja berbuat suatu perilaku yang melanggar hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengambil barang milik orang (mencuri). Oleh penegak hukum ia akan ditangkap dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena telah melanggar hak orang lain.

Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Seseorang bisa memiliki kewenangan karena berbagai sebab, meliputi pemberian negara, aturan hukum atau perjanjian, karena masyarakat, dan pemberian orang lain.masyarakat. Untuk lebih jelasnya perhatikan beberapa contoh hak atau kewenangan untuk bertindak karena berbagai sebab:

1. Hak karena pemberian negara, misalnya seorang polisi lalu lintas berhak untuk melakukan penindakan dan pemberian sanksi bagi para pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena negara memberi wewenang kepadanya untuk melakukan tugas tersebut.
2. Hak pemberian masyarakat, misalnya seorang Ketua RT mempunyai hak dan kewenangan untuk memimpin rukun tetangga karena dia mendapat kepercayaan dari seluruh warga untuk dapat memimpin dan mengatur tata laksana kehidupan yang baik di lingkungan RT.
3. Hak karena berdasarkan aturan hukum atau perjanjian, misalnya, seorang pembeli berhak untuk kualitas yang baik dari barang yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan dan berhak melakukan tuntutan (complain) jika barang tersebut cacat/kedaluwarsa atau tidak sesuai dengan kesepakatan.
4. Hak karena pemberian orang lain, misalnya seorang hansip/satpam berhak menanyakan tujuan tamu yang masuk untuk menjaga keamanan suatu perumahan karena pemilik perumahan tersebut memberi kewenangan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu guna menjaga keamanan dilingkungan perumahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi jelas bahwa hak secara umum dapat diartikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Hak dapat dikatakan sebagai kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hak terdapat juga kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak. Contoh Kewajiban seperti membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain. Nah coba anda renungkan apa saja contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam lingkungan masyarakat sekitar anda?

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



INGAT!!!

- Hak kita dibatasi oleh hak orang lain
- Pelaksanaan hak dan kewajiban harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disamping hak dan kewajiban dikenal juga istilah hak asasi manusia dan kewajiban asasi/dasar manusia. Apakah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu?

Sebelum kita membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila mari kita lihat dulu apa itu hak asasi manusia. Sebagai manusia kita mempunyai hak asasi manusia. Nah coba kita ingat pelajaran sebelumnya, apa itu hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Pemerintah, dan setiap orang. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Menurut Tap MPR No XVII/1998 hak asasi manusia tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.

Nah dengan penjelasan seperti di atas, kita akan semakin paham apa saja hak asasi yang kita miliki. Coba kita renungkan juga apa saja hak asasi yang kita miliki sebagai warga negara?

Disamping hak asasi manusia, kita juga mempunyai kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia tidak bias dilepaskan dari hak asasi manusia. Keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu apakah yang disebut dengan kewajiban asasi manusia? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban asasi/dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia

Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman kita terkait dengan hak dan kewajiban asasi manusia, mari kita cermati lingkungan disekitar kita kemudian isilah tabel tentang contoh hak dan kewajiban asasi manusia di bawah ini!



PERLU DIINGAT:

Definisi HAM Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999

seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

No	Hak Asasi Manusia	No	Kewajiban Asasi Manusia
1	Hak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	1	tidak memaksakan agama kepada orang lain dan tidak menggnggu pelaksanaan ibadah agama lain
2		2	
3		3	
4		4	

Berdasarkan contoh dari hak asasi dan kewajiban asasi yang telah anda tuliskan di atas, sekarang dengan kalimat anda sendiri tuliskanlah apa perbedaan antara hak asasi dengan kewajiban asasi!

.....

.....

.....

.....

.....

Setelah kita mengetahui perbedaan hak asasi dengan kewajiban dasar/asasi, ternyata hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri hak asasi manusia. Apa ciri-ciri yang dimiliki hak asasi manusia? Mari kita perhatikan uraian di bawah ini.

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Berdasarkan hal itu, hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Hakiki artinya secara hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. Hak asai manusia melekat kepadanya sejak dia dilahirkan.
2. Bersifat universal dan langgeng artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia baik yang berusia muda sampai tua, tanpa memandang status, suku, ras, agama dan terus menerus.
3. Harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, artinya mendapatkan jaminan perlindungan dan penghormatan hukum.

4. Tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, artinya hak asasi manusia tidak bias diambil atau diserahkan kepada orang lain.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bersumber Pancasila.

B. Hak dan kewajiban warga negara dalam Nilai Dasar/Nilai Ideal Sila Pancasila

Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pelaksanaan dari Pancasila adalah dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional secara konseptual mengandung nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia, persatuan dan kesatuan dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita tahu bahwa Pancasila adalah ideologi yang meletakkan penghormatan hak dan kewajiban warga negara serta menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dapat dikategorikan menjadi hak asasi manusia dalam nilai dasar/ideal sila Pancasila, dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, dan dalam nilai praksis sila-sila Pancasila.

Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai yang relatif tetap (tidak berubah) seperti yang tercantum dalam alenia ke IV Pembukaan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945. Nilai dasar atau nilai ideal merupakan nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar ini mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar/nilai ideal dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia tercermin di dalam Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam UUD NRI tahun 1945.

Hubungan antara nilai kelima sila Pancasila dengan hak dan kewajiban asasi manusia secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sekaigus berkewajiban untuk saling menghormati dan bekerjasama dengan sesama umat beragama dan antar umat beragama yang berbeda.

2. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan jaminan kepada setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, hak dan kewajiban asasinya. Tindakan yang selaras dengan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diantaranya dengan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepo seliro.

3. Nilai Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adanya perbedaan suku, budaya, bahasa, adat istiadat jangan dijadikan alasan berselisih tetapi sebagai daya tarik ke arah kerjasama yang harmonis memperkuat persatuan dan kesatuan.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, mencerminkan pemerintahan rakyat yang dalam menetapkan suatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat berdasarkan kebenaran dari Tuhan YME dan akal sehat dengan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama (kehidupan Demokrasi). Dalam sistem demokrasi setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, sehingga dalam hal ini setiap warga negara berkewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama.



Gambar : Garuda Pancasila

sumber : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/lambang-garuda-pancasila/>



Gambar : Musyawarah desa dalam pemilihan BPD

sumber : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/26/514/924221/pemdes-mendukung-pemilihan-bpd-lewat-musyawarah-mufakat>

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Dalam pelaksanaannya setiap warga negara berkewajiban untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama., menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Beberapa jenis hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila antara lain sebagai berikut :

No	Sila Pancasila	Contoh Jenis Hak Asasi yang Terkait
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. 3. Hak dan kewajiban menghormati dan bekerjasama dengan antar umat beragama
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1. Hak perlakuan yang adil dan setara baik dihadapan hukum maupun dalam kehidupan keseharian 2. Hak dan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepo sliro 3. Hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan
3	Persatuan Indonesia	1. Hak ikut serta dalam pembelaan negara. 2. Hak hidup dan bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan 3. hak dan kewajiban bekerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	1. Hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. 2. Kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama 3. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan.
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	1. Hak mendapatkan jaminan sosial 2. Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan 3. Hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan jaman dengan tetap berdasarkan pada nilai dasar. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menjamin Hak Asasi manusia adalah :



Gambar : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sumber : <https://pendidikandansekitarnya.blogspot.com/2017/09/powerpoint-ketentuan-uud-nri-tahun-1945.html>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pembukaan dan pasal I-pasalnya mulai pasal 27 sampai dengan pasal 34, terlebih khusus pasal 28 A -28 J tentang Hak Asasi Manusia.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga tertuang Piagam HAM Indonesia.
3. Ketentuan dalam Undang-Undang antara lain :
 - a. UU Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - f. UU Nomor 26 Tahun 2006, berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggaran HAM.

Sebagai warga negara yang baik tentu harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Apa saja hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945? Sebagai warga negara kita mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 antara lain :

Hak / Kewajiban Warga Negara	Ketentaun dalam UUD NRI Tahun 1945
Hak bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali	Pasal 27 ayat (1)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	Pasal 27 ayat (2)
Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara	Pasal 27 ayat (3)
Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan	Pasal 28
Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kewajiban untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.	Pasal 29 ayat (2)
Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	Pasal 30 ayat (1)
Hak mendapatkan pendidikan	Pasal 31 ayat (1)
Kewajiban mengikuti pendidikan dasar	Pasal 31 ayat (2)
Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara Negara	Pasal 34 ayat (1)
Hak mendapatkan sistim jaminan sosial	Pasal 34 ayat (2)
Hak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasulitas pelayanan umum yang layak	Pasal 34 ayat (3)

Disamping hak warga negara, UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 28 A- 28 J.

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis merupakan penjabaran dari nilai instrumental. Nilai praksis ini berkaitan langsung dengan kehidupan nyata kita sehari-hari baik dalam kehidupan lingkungan, kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praksis Pancasila akan senantiasa mengalami perkembangan, selalu berubah dan mengalami perbaikan sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi yang terjadi dewasa ini, perkembangan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Sebagai ideologi, Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Lebih jauh, Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka Pancasila mempunyai 3 dimensi (Ari Tri Soegito. 2016) yaitu.

1. *Dimensi realitas*, yaitu di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat.
2. *Dimensi idealisme*, yaitu ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik.
3. *Dimensi fleksibilitas*, yaitu ideologi yang memiliki keluwesan dan memungkinkan pengembangan pemikiran.

Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai, norma-norma dan cita-cita bangsa Indonesia membawa konsekuensi bahwa setiap perilaku dan sikap warga negara harus didasarkan pada Pancasila baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai praksis Pancasila dapat ditunjukkan dengan sikap positif yang ditunjukkan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk memahami bagaimana pelaksanaan nilai praksis pancasila, mari kita cermati uraian di bawah ini.

Pelaksanaan Nilai Praksis Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbicara tentang nilai praksis Pancasila berarti berbicara tentang bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna Berikut ini adalah perwujudan pelaksanaan Nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.

1. Memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga sekitar dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing
2. Saling bekerjasama dan Tidak mengganggu tetangga, dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam menyelenggarakan hari besar keagamaan
3. Tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga sekitar ataupun orang lain



Gambar : Ilustrasi kerukunan beragama (Antara)

sumber : <https://www.beritasatu.com/nasional/590189-indeks-kerukunan-beragama-naik-diunduh-pukul-22.39-tanggal-12-Mei-2020>

Pelaksanaan Nilai Praksis Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan jaminan kepada setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa yang sama derajatnya, hak dan kewajiban asasinya. Perwujudan perilaku nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan keseharian antara lain:

1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia dengan tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan ketika bergaul dan bermain
2. Membantu teman yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa mengharapkan imbalan/balasan atas kebaikan yang kita berikan.
3. Tidak berbuat semena-mena kepada orang lain seperti memotong jalur antrian orang lain tanpa alasan yang dapat diterima, tidak mengganggu hak milik orang lain, senang melakukan perbuatan kemanusiaan.

Pelaksanaan Nilai Praksis Sila Persatuan Indonesia

Nilai sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban, cinta tanah air dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan dan kesatuan akan terwujud dengan adanya semangat persaudaraan dalam bergaul dan berkomunikasi antar manusia.

Perwujudan perilaku nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan keseharian antara lain:

1. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, diantaranya kerjabakti dan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa membedakan status
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan taat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku



Gambar: Kerja Bhakti TNI dan Masyarakat memperkokoh persatuan dan kesatuan

sumber : <https://tni-au.mil.id/kerja-bakti-bersama-wujud-kemanunggalan-tni-rakyat/>

3. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

Pelaksanaan Nilai Praksis Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mencerminkan pemerintahan rakyat yang demokratis. Dalam sistem demokrasi setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Perwujudan perilaku nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dalam kehidupan keseharian antara lain:

1. Mengutamakan musyawarah dengan mempertimbangkan kehendak peserta musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
2. Ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik.
3. Tidak memaksakan kehendak ketika sedang melaksanakan musyawarah, serta menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan oleh pimpinan musyawarah

Pelaksanaan Nilai Praksis Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab.

Perwujudan perilaku nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan keseharian antara lain :

1. Tidak mencorat-coret dan merusak fasilitas umum serta menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi
2. Tidak membedakan-bedakan ataupun pilih kasih dalam berteman dan pergaulan di masyarakat
3. Memberikan bantuan modal kepada orang lain untuk mengembangkan usahanya sehingga berkembang.



Gambar: Merusak fasilitas umum
sumber : <http://psikologid.com/>

Penugasan 1

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 28A-28J. Silahkan buka buku UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, temukanlah jenis-jenis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah itu tuliskan hasil temuan kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Pasal	Hak yang diatur	Contoh sikap yang merupakan perwujudan dari hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari
1	28 ayat A		
2	28 ayat B		
3	28 ayat C		
4	28 ayat D		
5	28 ayat E		
6	28 ayat F		
7	28 ayat G		
8	28 ayat H		
9	28 ayat I		
10	28 ayat J		



Tujuan

Setelah melaksanakan Penugasan 1 ini, Anda diharapkan memahami hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan dari hak tersebut.



Media

- Kertas Folio Bergaris
- Pensil atau ballpoint
- Buku Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Lingkungan sekitar



Media

- a. Kerjakan tugas ini dengan penuh kejujuran
- b. Bacalah kembali uraian di atas tentang Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dengan cermat dan teliti.
- c. Carilah pasal 28 A – 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian pahami hak asasi apa saja yang tercantum dalam pasal tersebut.
- d. Setelah mengetahui hak asasi yang tercantum dalam pasal tersebut, carilah contoh perwujudan dari hak tersebut dengan menggunakan berbagai sumber.
- e. Tuliskan jawaban yang sudah saudara tuliskan pada tabel yang telah disediakan.

Latihan Soal 1

A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Berikut ini yang bukan merupakan pengertian dari hak adalah...
 - a. kewenangan untuk bertindak
 - b. sebagai apa-apa yang diperoleh
 - c. kebenaran, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu
 - d. sesuatu yang memang sudah menjadi miliknya
 - e. sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kewajiban
2. Hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, disebut
 - a. Hak asasi manusia
 - b. Kewajiban asasi
 - c. Hak kodrati manusia
 - d. Hak asasi politik
 - e. Hak asasi pribadi
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi ini menurut...
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005
4. Sikap positif yang merupakan merupakan perwujudan nilai praksis sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah
 - a. Tidak mencorat-corek dan merusak fasilitas umum serta menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi

- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan taat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturanyang berlaku
 - c. Tidak berbuat semena-mena dengan memotong jalur antrian orang lain tanpa alasan yang dapat diterima
 - d. Ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik
 - e. Memberikan bantuan modal kepada orang lain untuk mengemabngkan usahanya sehingga berkembang.
5. Nilai yang dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan jaman dengan tetap berdasarkan pada nilai dasar, yang berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, disebut nilai...
- a. Nilai Dasar
 - b. Nilai Instrumental
 - c. Nilai Praksis
 - d. Nilai Moral
 - e. nilai Ideal
6. Memberikan jaminan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, serta saling menghormati dan bekerjasama dengan sesama umat beragama dan antar umat beragama yang berbeda, merupakan makna yang terkandung dalam sila
- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
 - e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
7. Piagam yang mendasari lahirnya Hak Asasi Manusia di Inggris sebagai perlawanan masyarakat Inggris kepada Raja John yang sewenang-wenang lpada tahun 1215 adalah....
- a. Bill of Rights
 - b. Declaration of Indeendence
 - c. Atlantic Charter
 - d. Magna Charta
 - e. Habeas Corpus act

8. Tindakan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah merupakan contoh perwujudan hak asasi manusia dalam pancasila terutama sila
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
 - e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
9. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia didalamnya juga tertuang
 - a. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Indonesia
 - b. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
 - c. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia
 - d. Pakta Integritas Hak Asasi Manusia
 - e. Pengadilan Hak Asasi Manusia
10. Yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan undang-Undang yang berlaku adalah....
 - a. Negara
 - b. Pemerintah
 - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 - d. Setiap warga negara
 - e. Pengadilan Negeri

B. Soal Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Sebutkan 4 ciri-ciri dari hak asasi manusia! Jelaskan!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dasar, nilai instrument dan nilai praksis! Bagaimana hubungan ketiga nilai tersebut!
3. Sebutkan 3 dimensi yang menjadikan Pancasila sebagai ideology terbuka! Jelaskan!
4. Jelaskan hubungan antara nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan hak dan kewajiban asasi manusia!
5. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar anda pelaksanaan dari nilai praksis sila Ketuhanan Yang Maha Esa!

UNIT 2

Mengingkari Kewajiban, Melanggar Hak Orang Lain

Pernahkah juga Anda melihat anak kecil menjadi peminta-minta di perempatan jalan? Pernahkan juga Anda melihat peristiwa dimana seorang pembantu rumah tangga dimarahi dan mendapatkan siksaan dari majikannya? Pernahkah juga Anda mendengar berita tetangga rumahnya kemasukan pencuri sehingga barang-barangnya habis? Tentu kita ikut merasa bersedih



Gambar : Anak-anak mengemis di jalan

sumber : <https://wow.tribunnews.com/2019/09/20/20-anak-anak-di-medan-dijadikan-pengemis-oleh-keluarga-keluar-malam-minta-minta-di-jalan>

dan akan membayangkan bagaimana jika itu terjadi pada kita. Mengapa kita bersedih? Tentu saja karena hak-hak kita telah dilanggar oleh orang lain.

Peristiwa dilanggarnya hak-hak kita adalah merupakan pelanggaran HAM. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita bisa melihat berbagai macam peristiwa ataupun kasus yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Nah sekarang pernahkah Anda melihat seseorang yang menghindari/tidak membayar pajak? Pernahkah juga melihat seseorang yang tidak menaati peraturan lalu lintas seperti tidak mengenakan helm? Atau pernah melihat orang yang membuang sampah di sembarang tempat atau merusak fasilitas umum? Termasuk kedalam perbuatan apakah hal ini? Ya tentu saja ini adalah bentuk pengingkaran terhadap kewajiban. Nah untuk memahami secara lengkap tentang peristiwa-peristiwa atau kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara, mari kita perhatikan uraian di bawah ini.

A. Arti Pelanggaran HAM dan Peningkaran Kewajiban



Pelanggaran Hak Asasi Manusia?

adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan kelompok atau perorangan, disengaja atau tidak disengaja, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi seseorang. Berdasar hal tersebut, pelanggaran HAM dapat terjadi karena warga negara tidak dapat menggunakan haknya yang dijamin oleh Undang-Undang. Pelanggaran HAM terjadi karena peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh perbuatan perorangan, kelompok orang maupun aparat negara baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lalu apa yang dimaksud dengan peningkaran kewajiban itu?

Peningkaran Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan yang tidak dikerjakan. Peningkaran kewajiban bisa juga diartikan dengan kewajiban yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Peningkaran Kewajiban bisa juga diartikan sebagai tindakan warga negara ataupun aparat negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara ataupun aparat negara akan berakibat munculnya pelanggaran hak warga negara lainnya.

PERLU DIINGAT!!!



- Peningkaran kewajiban terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah menjadi sesuatu yang harus dikerjakan
- Peningkaran kewajiban bisa dilakukan oleh setiap warga negara
- Peningkaran kewajiban akan menyebabkan pelanggaran ha

Apa Yang Menjadi Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara?

Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimiliki warga negara dalam pelaksanaannya dibatasi oleh

hak warga negara lainnya. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi benturan hak antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan memunculkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban antara lain:

1. Kurangnya sikap toleransi, menghargai, tenggang rasa dan hormat menghormati antar warga negara yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, suku, adat istiadat dan agama yang berbeda-beda. Sikap ini akan menyebabkan munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti tindak kriminalisasi serta tindak intimidasi terhadap antar warga



Gambar : Tawuran antar kampung sebagai akibat sikap saling menghargai dan hormat menghormati

Sumber: <https://www.tribunnews.com/regional/2014/10/05/perkelahian-antar-kampung-sudah-meresahkan-dan-membuat-takut-warga>

2. Rendahnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran berbangsa dan bernegara artinya individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.
3. Sikap mementingkan diri sendiri (egois) yaitu menyebabkan seseorang merasa bahwa kepentingan yang dimiliki lebih utama dan harus didahulukan daripada kepentingan orang lain. Sikap ini akan menimbulkan tindakan mau menang sendiri dan menghalalkan segala cara supaya kepentingannya tercapai walaupun harus melanggar hak orang lain, seperti menerobos antrian tanpa ijin kepada orang yang sedang antri.

Faktor eksternal (dari luar) yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan penggunaan media sosial. Teknologi akan membawa dampak positif jika digunakan secara benar tetapi juga membawa dampak negatif jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Kita sering mendengar beberapa kasus penipuan melalui media sosial, kasus bullying bahkan penyebaran kabar yang tidak jelas (hoaks) yang meresahkan masyarakat.



Gambar : berita bohong (hoaks) masih tinggi
sumber : <https://kbr.id/nasional/10-2019/>

2. Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan terhadap orang lain atau sesuatu hal tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan akan menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tindakan yang merupakan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas, akan menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sikap aparat penegak hukum yang tidak tegas menyebabkan orang yang melakukan pelanggaran akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan, bahkan akan menyebabkan orang lain mengikuti pelanggaran yang dilakukan orang tersebut.

Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut anda adakah faktor penyebab munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? silahkan dituliskan pada tabel dibawah ini!

Mari merenung sejenak!

Adakah faktor lain penyebab munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara selain yang disebutkan di atas?

.....
.....
.....

B. Kasus Pelanggaran HAM dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Setelah mendapat penjelasan arti serta faktor penyebab pelanggaran HAM dan peningkaran kewajiban warga negara kita jadi paham apa itu pelanggaran HAM dan peningkaran kewajiban warga negara.

Nah setelah ini, kita akan mempelajari contoh kasus pelanggaran dan peningkaran kewajiban warga negara. Dengan mengetahui contoh kasus pelanggaran HAM dan peningkaran kewajiban warga negara kita dapat bersikap dan berperilaku dengan bijak sehingga tidak melakukan pelanggaran HAM dan peningkaran kewajiban warga negara yang berakibat merugikan bagi diri sendiri, warga negara lainnya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Pelanggaran hak Warga Negara dapat diartikan setiap perbuatan individu atau kelompok, termasuk aparat negara baik dilakukan secara disengaja ataupun tidak disengaja yang melanggar hak atau tidak memberikan apa yang telah menjadi hak warga negara seperti yang dituliskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Di lingkungan keluarga, contoh pelanggaran HAM dapat berupa penganiayaan terhadap anak, tindakan melawan/durhaka kepada orang tua, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam masyarakat contoh pelanggaran HAM dapat berupa perbuatan main hakim sendiri terhadap pencuri yang tertangkap, merusak fasilitas umum serta mengganggu keamanan lingkungan. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan kehidupan bangsa dan negara dapat berupa dilarangnya kebebasan berpendapat.

Dilihat dari pelakunya, pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pelanggaran secara horizontal dan pelanggaran HAM secara vertikal. Pelanggaran HAM secara horizontal berarti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu/warga negara kepada individu/warga negara lain. Sedangkan pelanggaran HAM secara vertikal yaitu dilakukan oleh aparat negara kepada warga negara.

Bisakah anda memberikan contoh pelanggaran HAM secara horizontal dan vertical berdasarkan uraian di atas? Silahkan isi contoh tersebut sesuai dengan tabel di bawah ini.

No	Pelanggaran HAM secara Horisontal	Pelanggaran HAM secara Vertikal
1	Pencurian kendaraan bermotor	Warga negara tidak diberikan kesempatan mendapatkan pendidikan
2		
3		
4		

Disamping itu, bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan,
2. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Terjadinya pelanggaran hak asasi warga negara dapat dilihat salah satunya dengan belum terpenuhinya amanat yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran hak asasi warga negara dapat terjadi dengan kondisi sebagai berikut:

1. Dalam bidang sosial, masih banyak terjadi berbagai macam tindakan kriminal seperti tindakan pencurian, penipuan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dimana hak asasi warga negara secara tegas telah dijamin dalam Pasal 28 A- 28 J UUD NRI Tahun 1945.
2. Dalam bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kemiskinan dan tingginya angka putus sekolah menunjukkan bahwa belum terlaksananya secara optimal Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
3. Dalam bidang hukum, misalnya pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas, sehingga belum dapat menjamin tegaknya hukum. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa peristiwa misalnya salah tangkap dan perlakuan yang kurang adil dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan belum dilaksanakannya amanah dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
4. Dalam bidang politik, misalnya masih terdapat warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih dan dipilih tidak terdaftar sebagai pemilih ataupun yang dipilih. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

5. Berkaitan dengan hak milik, misalnya pelanggaran hak kekayaan intelektual/hak cipta yang ditunjukkan adanya kasus plagiat serta memperbanyak hasil karya seseorang tanpa ijin dari pemilik hasil karya tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.



Gambar : Razia VCD Bajakan

Sumber: <https://www.liputan6.com/photo/read/2258627/ribuan-keping-vcd-dan-dvd-bajakan-diamankan-saat-razia-di-glodok>

6. Masih terjadinya tindak kekerasan maupun kerusuhan yang mengatasnamakan dengan agama seperti penyerangan tempat peribadatan dan pertikaian antar umat beragama. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan amanah pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh individu/masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya:

1. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 terjadi sebuah peristiwa yang dipicu oleh masalah SARA.

2. Kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1994 di Jawa Timur. Marsinah merupakan aktivis dan pekerja pabrik yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh setelah menghilang selama tiga hari.
3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat orang mahasiswa meninggal.



Mari mencari Informasi :

Selain kasus pelanggaran hak asasi manusia di atas, apa saja kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Carilah mengapa hal itu terjadi?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dilaksanakannya kewajiban disebut peningkaran kewajiban.

Peningkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara yang baik harusnya menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani pada akhirnya adalah untuk kemajuan negara.

Peningkaran kewajiban warga negara dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Peningkaran kewajiban dalam lingkungan keluarga antara lain ditunjukkan dengan perilaku:

1. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, misalnya anak tidak membantu membersihkan rumah, dan seorang ayah yang tidak memberi nafkah keluarga.

2. tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan yang disampaikan oleh kedua orang tua
3. tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan bersama di keluarga, misalnya pembagian kerja membersihkan rumah serta anak pulang melebihi dari waktu yang telah disepakati bersama tanpa minta ijin dulu kepada orang tua.

Pengingkaran kewajiban dalam lingkungan masyarakat antara lain ditunjukkan dengan perilaku:

1. tidak ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat warga tanpa menyampaikan alasan yang jelas.
2. cenderung merusak fasilitas umum yang ada di masyarakat, misalnya mencorat-coret tembok dengan cat dan membuang sampah tidak pada tempatnya.
3. tidak ikut melaksanakan kegiatan poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bersama

Pengingkaran kewajiban dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain ditunjukkan dengan perilaku:

1. tidak membayar pajak bahkan cenderung untuk menghindari membayar pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tindakan ini tentu tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 23(A) yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.
2. tidak mentaati peraturan berlalu lintas, misalnya tidak mengenakan helm, tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK), melanggar rambu lalu lintas serta tindakan menerobos lampu merah. Tindakan ini menunjukkan bahwa selain melanggar UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan juga melanggar kewajiban untuk menghormati hak orang lain bahkan bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
3. tindakan merusak fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah ditempat umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, sekarang kita memiliki pemahaman tentang pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut anda masih adakah contoh perilaku terkait dengan pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara yang anda temukan? Apa yang akan terjadi jika peristiwa pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak segera diatasi?

Tentu saja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih ditemukan berbagai peristiwa pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga

negara. Sikap kita sebagai warga negara yang baik adalah menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai hak-hak orang lain dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak mengganggu hak orang lain dan akhirnya tercipta kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta dengan membudayakan sikap disiplin dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara akan senantiasa terjadi, jika tidak secepatnya ditangani oleh negara terutama pemerintah. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya maka akan disebut sebagai Unwillingness State atau negara yang tidak mempunyai kemampuan menegakkan HAM.

Sesuai dengan pasal 28I (4) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban antara lain:

1. Pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Instrumen HAM mempunyai tujuan sebagai alat untuk menjamin proses perlindungan, penegakan hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM.

Perhatikan tabel di bawah ini!

No	Instrumen HAM	Contoh
1	Berupa Peraturan Perundang-undangan	• UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM • dan peraturan perundangan lainnya
2	lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia	• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) • Pengadilan HAM • dan lembaga perlindungan HAM lainnya

2. Pembentukan lembaga perlindungan HAM antara lain: Komisi Nasional HAM (Komnas HAM); Pengadilan HAM; Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; dan KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia).

Perhatikan tabel di bawah ini!

No	Lembaga perlindungan HAM	Tugasnya
1	Komisi Nasional HAM	lembaga Negara di Indonesia yang memiliki fungsi dan juga tugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.
2	Pengadilan HAM	Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
3	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	bertanggung jawab untuk menjaga ingatan kolektif, khususnya pada negara bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
4	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.
5	Komnas Perlindungan Anak Indonesia	tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan, atau lembaga



Gambar : Komnas HAM memprakarsai dialog kemanusiaan

sumber : <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/8/7/1084/>

Selain upaya strategis upaya penegakan pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban yang telah dilakukan, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya (pencegahan) preventif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Upaya preventif dapat juga diartikan

sebagai organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk mencegah atau mengantisipasi suatu masalah atau terjadinya peristiwa pelecehan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik lokal maupun global (Dasim Budimansyah.2017)

Upaya represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Upaya represif juga diartikan sebagai suatu gejala atau peristiwa sudah dipastikan sebagai masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

Upaya pencegahan (preventif) yang yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara sehingga mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dengan melibatkan unsur kepolisian, jaksa, hakim dan institusi terkait lainnya melalui kegiatan duta hukum dan hak asasi manusia, jamboree kedadaran hukum dan kegiatan lainnya.



Gambar : Sinergi membangun kesadaran hukum di Jawa Barat

Sumber: <http://ham.go.id/2017/10/31/7-institusi-bersinergi-membangun-kesadaran-hukum-dan-hak-asasi-manusia-untuk-pelajar-di-jawa-barat/>

2. Mengoptimalkan peran, kinerja dan kerjasama dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
3. Ditegakkanya supremasi hukum dan demokrasi, dimana dalam melaksanakan tugasnya alat penegak hukum menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Aparat Penegak Hukum dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka menegakkan hukum diharapkan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum.
4. Meningkatkan penanaman dan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara bernegara kepada masyarakat melalui berbagai institusi pemerintahan, lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

5. Membangun komunikasi yang efektif dan harmonis antar semua kelompok yang terdapat dalam setiap komponen masyarakat sehingga tercipta kondisi yang sehat, saling menghormati, memahami, dan tenggang rasa perbedaan-perbedaan yang ada.
6. Meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik sehingga tidak terjadi hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban pada warga negara.
7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

Penugasan 2

Pahami kembali apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Setelah paham betul, silahkan lakukan pengamatan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Anda terkait dengan peristiwa / perilaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikan penjelasan mengapa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Tuliskan hasil pengamatan Anda dengan mengisi tabel di bawah ini!

No	Perilaku pelanggaran Hak	Perilaku Pengingkaran Kewajiban
1	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya
2	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya
3	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya

4	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya
5	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya	Peristiwa yang diamati Berikan penjelasannya

Tujuan

Setelah menyelesaikan **Penugasan 2** ini, diharapkan Anda dapat memahami dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di masyarakat.

Media

- Kertas HVS
- Penggaris dan Balpoint/pensil
- Lingkungan masyarakat daerah tempat tinggal

Langkah - langkah

1. Kerjakan penugasan ini dengan penuh kejujuran
2. Bacalah kembali dan pahami dengan benar uraian di atas tentang Pelanggaran Hak dan pengingkaran Kewajiban
3. Lakukan pengamatan terhadap lingkungan masyarakat di sekitar tempat anda tinggal, supaya tidak lupa catatlah peristiwa yang ditemui sesuai dengan yang ditugaskan.
4. Tuliskan hasil pengamatan yang diperoleh ke dalam tabel yang telah disiapkan.
5. Berikan penjelasan secara singkat mengapa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban.

Latihan Soal 2

A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Peningkaran kewajiban dapat diartikan sebagaimana yang dituliskan di bawah ini, kecuali....
 - a. suatu keharusan yang tidak dikerjakan oleh warga negara maupun aparat negara
 - b. kewajiban yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya
 - c. tindakan warga negara ataupun aparat negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. melaksanakan hak dan kewajiban dengan tidak mengganggu hak orang lain
 - e. tidak melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya
2. Peningkaran kewajiban yang dilakukan karena perbuatan perorangan, kelompok orang maupun aparat negara baik dengan sengaja maupun tidak sengaja akan menyebabkan munculnya....
 - a. pelanggaran hak asasi manusia
 - b. penghormatan hak asasi manusia
 - c. pelanggaran kewajiban asasi manusia
 - d. penghormatan kewajiban asasi manusia
 - e. peningkaran kewajiban warga negara
3. Tindakan pelanggaran hak asai manusia ditunjukkan dengan perilaku.....
 - a. merusak fasilitas umum yang disediakan pemerintah
 - b. tidak memberikan laporan penghasilan tahunan
 - c. tidak membayarkan upah sesuai dengan perjanjian
 - d. tidak ikut serta dalam kegiatan poskamling
 - e. melakukan tindakan intimidasi kepada seseorang

4. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini yang bukan merupakan faktor tersebut adalah...
- a. Rendahnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara
 - b. Sikap mementingkan diri sendiri (egoism)
 - c. Kinerja aparat penegak hukum yang tegas dan profesional
 - d. Pemanfaatan teknologi yang tidak bertanggung jawab
 - e. Penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan
5. Berikut ini yang merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak milik adalah.....
- a. tingginya angka putus sekolah
 - b. mencuri/menjiplak hak cipta orang lain
 - c. tingginya tingkat pengangguran
 - d. munculnya aksi tawuran antar kelompok
 - e. tidak membayar pajak penghasilan
6. Pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan disebut...
- a. intimidasi
 - b. diskriminasi
 - c. penyiksaan
 - d. egosentris
 - e. genosida
7. Dalam bidang politik warga negara yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih akan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak...
- a. atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi
 - b. atas status kewarganegaraan
 - c. ikut serta dalam upaya pembelaan negara

- d. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - e. menghormati hak asasi manusia lainnya
8. Berikut ini yang bukan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia secara vertikal adalah...
- a. Pimpinan perusahaan tidak memperbolehkan karyawannya untuk cuti selama berkerja di perusahaannya
 - b. Seorang petugas keamanan melakukan penculikan terhadap seorang anak selama satu minggu
 - c. Kepala desa menegaskan kepada masyarakat di desanya supaya tidak terlambat membayar pajak
 - d. Pekerja pabrik tidak membayar upah pekerjanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
 - e. Aparat negara melakukan penangkapan, penangkapan dan penculikan terhadap aktivis kemanusiaan
9. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial dan marak terjadi di Indonesia adalah...
- a. penyebaran berita hoax yang tidak bertanggung jawab
 - b. penipuan terhadap produk penjualan secara online
 - c. maraknya peristiwa bullying secara lisan dan tertulis di media sosial
 - d. peningkatan kerjasama dengan modal investasi palsu
 - e. pemerasan terhadap orang yang bergerak di dunia bisnis
10. Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan untuk diperlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan serta mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum. Namun dalam realitanya masih terjadi peristiwa salah tangkap oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 terutama pasal.....
- a. 27 ayat (1)
 - b. 27 ayat (2)
 - c. 27 ayat (3)
 - d. 28B ayat (1)
 - e. 30 ayat (1)

B. Soal Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia! Berikan satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan kehidupann berbangsa dan bernegara!
2. Sebutkan 3 faktor internal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban! Jelaskan!
3. Berikan 3 contoh bentuk pelanggaran HAM secara horizontal yang dilakukan oleh individu/warga negara kepada individu/warga negara lain dilingkungan masyarakat! Jelaskan!
4. Berikan 3 contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat! Jelaskan!
5. Di kampung saudara telah terjadi pencurian sepeda motor, karena ketahuan warga akhirnya pencurinya tertangkap. Sebutkan tiga sikap yang sebaiknya dilakukan sebagai warga masyarakat yang baik!

Mari Kita Ingat Kembali

- Hak merupakan kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak.
- Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dikategorikan menjadi Hak Asasi Manusia dalam nilai dasar/ideal sila Pancasila, dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, dan dalam nilai praksis sila-sila Pancasila.
- Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan kelompok atau perorangan, disengaja atau tidak disengaja, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi seseorang. Pelanggaran HAM terjadi karena pengingkaran kewajiban. Pengingkaran Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan yang tidak dikerjakan.
- Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti : kurangnya sikap toleransi, menghargai, tenggang rasa dan hormat menghormati , rendahnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap mementingkan diri sendiri (egois). Sedangkan eksternal seperti: pemanfaatan teknologi yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas.
- Upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah melalui penyusunan instrumen HAM dan pembentukan lembaga perlindungan HAM. Upaya lain yang ditempuh adalah upaya preventif dan represif.